



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 213/Kep.380-KesbangPol/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH SUARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan dengan dasar perhitungan periode masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Mengenai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah dalam Tertib Administerasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 34/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 39/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 40/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Surat usulan Kenaikan Bantuan Keuangan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor KU.06.09/192-kesbangpol/2023 tentang Permohonan Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 3019/KU.03.11.07/BAKESBANGPOL tentang Persetujuan Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Tahun Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 210/Kep.776-Kesbangpol/2014 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 September 2023

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 213 /Kep. 380 - KesbangPol/2023
TANGGAL : 15 September 2023
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH SUARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA PARTAI POLITIK DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG DITERIMA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PARTAI POLITIK	Index Bantuan Keuangan Per Suara (Rp.)	Perolehan Suara Pemilu 2019	Jumlah yang diberikan Tahun 2023 (Index Bantuan Keuangan Per Suara X Perolehan Suara Pemilu 2019) (Rp.)
1	2	3	4	5 = (3X4)
1	Partai Amanat Nasional	5.000	26.247	131.235.000,00
2	Partai Berkarya	5.000	18.210	91.050.000,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.000	50.436	252.180.000,00
4	Partai Demokrat	5.000	38.232	191.160.000,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.000	85.589	427.945.000,00
6	Partai Golongan Karya	5.000	124.555	622.775.000,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat	5.000	17.844	89.220.000,00
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.000	45.218	226.090.000,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	5.000	46.049	230.245.000,00
10	Partai NasDem	5.000	28.090	140.450.000,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	5.000	26.133	130.665.000,00
Jumlah				2.533.015.000,00

AMBUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA